

**SISTEM PENGAWASAN KESEHATAN TERHADAP PRODUK
OLAHAN TAPE OLEH DINAS KESEHATAN BONDOWOSO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso)**

SKRIPSI



Oleh :

IGA SEFIANA PUTRI
S20162064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**SISTEM PENGAWASAN KESEHATAN TERHADAP PRODUK
OLAHAN TAPE OLEH DINAS KESEHATAN BONDOWOSO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh
Iga Sefiana Putri
S20162064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**


**SISTEM PENGAWASAN KESEHATAN TERHADAP PRODUK
OLAHAN TAPE OLEH DINAS KESEHATAN BONDOWOSO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Islam

Oleh:
Iga Sefiana Putri
Nim : S20162064

Disetujui Pembimbing


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.L., M.M.
NUP. 201603101

**SISTEM PENGAWASAN KESEHATAN TERHADAP PRODUK
OLAHAN TAPE OLEH DINAS KESEHATAN BONDOWOSO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
pada Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juli 2023

Penguji

Ketua




Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

Sekretaris


Afrik Yuhari, M.H
NIP. 199201132020122010


Anggota :


1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M

Menyetujui

Pih, Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Faisal, S.S. M.Ag
NIP. 197706092008011012



MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

(ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras”

(QR. Ibrahim ayat 7).

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahiraabbil'alamin, atau limpahan rahmat-nya yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Sholat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di sunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang sepesial diantaranya:

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Saiful Bahri dan Ibu Hosnawiyah, adikku Felina Juwita Putri dan kerabatku tercinta.
2. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E, M.M. yang telah membimbing saya sampai saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku dari TK, SD, MTS, SMA dan Kuliah di Universitas Islam Negeri ini.
4. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku.
5. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji sukur ke hadirat ALLAH SWT, yang senantiasa memberikan kelimpahan rahmat serta hidayah-nya, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sistem Pengawasan Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape Oleh Dinas kesehatan Bondowoso Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang menderang yakni addinul islam.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KIAI Achmad Shiddiq Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan memberikan ilmu-ilmu yang penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan dan mengembangkan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

2. Bapak Prorf. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Martoyo, S.H.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
6. Ibu Busriyanti selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis selama berkuliah di program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
7. Segenap bapak dan ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember khususnya bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam hidup dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
8. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis memohon rahmat dan hidayahnya, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dari generasi penerus perjuangan Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak keklurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi

lebih baik lagi. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi dari kehidupan selanjutnya.

Jember, 7 Juli 2023

Penulis

Iga Sefiana Putri

S20162064

ABSTRAK

Iga Sefiana Putri, 2023 : *Sistem Pengawasan Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape Oleh Dinas Kesehatan Bondowoso Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso).*

Kata Kunci : **Sistem Pengawasan, Produk Olahan Tape, UU No. 08 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan produk olahan tape, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu, peneliti ingin menggali perlindungan konsumen terhadap produk olahan tape di tinjau Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Dinas Kesehatan.

Adapun fokus masalah ini 1) Bagaimana proses pengolahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso? . 2) Bagaimana standart kesehatan terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso?. 3) Bagaimana sistem pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso di tinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada keterkaitan dari Dinas Kesehatan dengan Pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengetahui dan menganalisa Perlindungan Konsumen dalam produk tape yang ada di Desa Wringin menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian di lapangan. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian bahwa 1) Proses produk olahan tape terdiri dari 7 proses pengolahan tape. 2) Standart Kesehatan oleh Dinas Kesehatan terhadap produk olahan Tape adalah Untuk memberikan dan menjaga suatu proses yang di olah dari produk tape, agar produk tape tersebut bisa terjamin kualitasnya dan bisa menjamin kesehatan masyarakat. 3) Sistem Pengawasan terhadap produk olahan Tape, ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 1 perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum. Jadi sstem pengawasan produk olahan tape harus di jamin pengawasannya oleh Dinas Kesehatan, agar produk tape tidak memberikan dampak negative terhadap konsumen yaitu masyarakat. Sistem pengawasan produk olahan tape dari Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan yang mengawasi jalannya proses produksi pada Tape. Karena proses produk olahan tape, akan terjamin kesehatannya apabila Dinas Kesehatan yang mengawasi jalannya proses produk tape.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis Data	47
C. Pembahasan Temuan.....	61
Bab V Penutup	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
Daftar Pustaka	68
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	

2. Permohonan Izin Penelitian
3. Rekomendasi Penelitian
4. Dokumentasi
5. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tertera dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S. At-Taubah: 71)¹

Setiap manusia yang mempunyai interaksi, baik itu jadi konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.² Sedangkan Produsen atau pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999

¹ Al-Qur'an dan terjemahnya Surat At-Taubah ayat 71, 291.

² Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2.

Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 yaitu setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Pangan adalah kebutuhan pokok untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Dimana pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermanfaat. Tanpa makan dan minum yang cukup, manusia tidak akan aktif dalam melakukan aktivitasnya. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi tersedia secara cukup untuk memenuhi syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kesehatan serta berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat tersendiri. Masalah mutu pangan yang menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia wajib untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah melalui suatu makanan yang meliputi produksi, penyimpanan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen agar seluruh

³ Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 3.

makanan tersebut bisa memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi. perlu adanya suatu sistem pengaturan dan pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan mutu dan gizi pangan terdapat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 29 dan pasal 30 menjelaskan mengenai bagaimana tugas pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan mengenai Perlindungan Konsumen.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diprdagangkan.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

Bondowoso adalah kota bupaten yang tidak memiliki garis pantai di Jawa terletak didaerah Jawa Timur yang bertetangga dengan Kabupaten Jember disebelah selatan, utara dengan Kabupaten Situbondo, timur dengan Kabupaten Banyuwangi, dan barat dengan Kabupaten Probolinggo. Bondowoso merupakan kota dengan julukan kota tape meskipun faktanya masyarakat Bondowoso juga tumbuh kembangnya home industry yang lain seperti kerajinan kuningan hanya

⁴ Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 29, 30.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1.

saja tidak sepopuler makanan tape yang acapkali sebagai buah tangan khas dari Bondowoso.

Tape adalah salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat di Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong dan bisa juga dengan ubi ungu. Tape yang baik adalah ketika masak tidak berair, tidak berjamur, khas bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnya merata.⁷ Penamaan tape diberbagai daerah itu berbeda-beda misalnya tape bakar istimewa bapak kamil, tape singkong, tape ketan hitam dan lain sebagainya. Daerah Wringin sendiri memiliki beberapa industri rumah tangga pangan pembuat tape yang sudah cukup lama memproduksi dan memiliki wilayah pendistribusian yang cukup luas.

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen Masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak yang paling asasi yaitu mendapatkan perlindungan terhadap informasi dan keamanan terhadap makanan yang beli di pasaran. Apabila masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak jelas standar mutunya tentu sangat membahayakan kesehatan. Terhadap permasalahan ini maka khususnya Dinas Kesehatan setempat memiliki peran yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam bab 4 undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan bahwasannya sesungguhnya pemerintah berwenang untuk memberikan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan dan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat oleh sebab itu instansi terkait khususnya Dinas

⁷ menurut Bapak Andi Dinas Kesehatan

Kesehatan itu memiliki peranan yang cukup penting untuk menciptakan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa agar kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen dapat terjamin di dalam undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa, Dinas Kesehatan memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan.⁸

Dinas kesehatan adalah memiliki tanggung jawab serta membina terhadap pelaku industri rumah tangga yaitu pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, ada makanan siap saji maupun produk makanan kering olahan yang di simpan diatas 7 hari.⁹

Pengawasan produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas pengerjaan untuk pengelolaan agar waktu penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat dicapai dengan efektif dan efisien.¹⁰ Pengawasan produksi juga merupakan suatu sistem jaringan menyeluruh dari suatu pabrik yang mengawasi jalannya proses produksi agar barang yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik mengenai harga, biaya produksi, kuantitas, maupun kualitas.

Pengawasan proses produksi diperlukan untuk menjamin kualitas suatu produk yang dapat dihasilkan akan terjamin dan sesuai dengan standar kualitas yang dapat di butuhkan oleh konsumen. Dengan adanya pengawasan proses produksi diharapkan dapat mengurangi pangan yang dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen.

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁹ Hasil wawancara Bapak Andik Dinas Kesehatan

¹⁰ Sofjan Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), 148.

Dalam hal ini produk olahan tape yang ada di Bondowoso khususnya di Desa Wringin Gang Tape pada saat ini masih belum ada pengawasan dari pemerintah padahal sistem pengawasan dari pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh konsumen agar kita tahu bahwa produk yang kita konsumsi itu apakah benar-benar sehat dan memenuhi standar mutu. Dalam memproduksi pangan olahan yang baik dan memenuhi standar makanan yang sehat dilakukan oleh dinas kesehatan. Sehingga membuat penulis ingin membahas mengenai masalah ini sehingga dari uraian di atas penulis akan melakukan studi kasus mengenai **SISTEM PENGAWASAN KESEHATAN TERHADAP PRODUK OLAHAN TAPE OLEH DINAS KESEHATAN BONDOWOSO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pengolahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso?
2. Bagaimana standart kesehatan terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso?
3. Bagaimana sistem pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso dItinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengolahan tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Untuk mengetahui standart kesehatan terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui sistem pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat penelitian

Penelitian dilakukan oleh peneliti agar memiliki kegunaan sendiri, dan diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

penelitian ini mampu berfikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat untuk memberikan kenyamanan dan mengkonsumsi atau mengolah tape dengan benar, dan mampu memberikan standart kesehatan dengan system pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Bondowoso ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, manfaat penelitian mampu untuk memberikan pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Bondowoso berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Bagi almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literature dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi kajian terdahulu bagi peneliti-peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.
- c. Bagi pihak produsen tape singkong, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai nilai tambah yang diperoleh dari usaha tersebut.
- d. Bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terkait, penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan berupa informasi, dalam menentukan kebijakan terhadap pengembangan usaha tape singkong.
- e. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha tape singkong.

E. Definisi istilah

Definisi ini berisi tentang pengertian istilah-istilah yang penting dan menjadi titik perhatian terhadap penelitian dan di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang di maksud oleh peneliti.

1. Sistem

Menurut Indrajit, system adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu sama dengan yang lainnya.¹¹

2. pengawasan

menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹²

3. kesehatan

Kesehatan menurut Undang-Undang 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1 ayat 1 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹³ Manfaat tape singkong untuk kesehatan yaitu menghangatkan tubuh, sumber energy, menu diet, mengatasi jerawat superfood untuk pencernaan, dan lain-lain

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum.¹⁴ Di dalam Undang-Undang

¹¹ Indrajit, *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*, (Bandung: Informatika, 2013).

¹² Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006 hlm. 133

¹³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan , pasal 1.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, untuk diperlukan atau dijanjikan, untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti. Apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak mestinya, maka harus ditentukan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

5. Produk olahan tape

Proses produk olahan tape terbagi menjadi 7 bagian yaitu

1. Adanya singkong yang bagus
2. Pengupasan singkong
3. Pencucian singkong
4. Direbus singkong
5. Diangkat dan didinginkan
6. Di kasih ragi
7. Di diamkan dan barulah menjadi tape.

F. Sistematika Pembahasan

sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan sebuah penelitian. Pembagian bahasan melalui bab-perbab sangat diperlukan untuk

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4,5.

kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian.

Untuk mendapat gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan utuh, dapat mencermati korelasi antara bab yang satu dengan yang lainnya agar lebih jelas. Maka perlu, dijelaskan bahwa sistematika penulisan penelitian ini di susun sebagai berikut:

Bab I, Membuat pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Defini istilah, dan Sistematika pembahasan.

Bab II, Membuat kajian pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan kajian teori dengan mengantarkan permasalahan “sistem pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di desa Wringin Bondowoso ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Bab III, membuat tentang penerapan metode penelitian (metpen), merupakan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Metode penelitian (metpen) merupakan penelitian yang harus digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab IV, memuat penyajian data dan analisis data tentang “sistem pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso terhadap produk olahan tape di

desa Wringin Bondowoso di tinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian. Yang bertujuan untuk memperbaiki di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti ini dapat membahas tentang berbagai macam penelitian terdahulu yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik karya yang sudah terpublikasikan maupun belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶ Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

- a. Yuli Mega Anggraeni “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Produk Pangan Impor yang Tidak Tercantum Label Berbahasa Indonesia di Kabupaten Banyumas”. Dalam skripsi ini membahas

¹⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 39.

tentang bagaimana Pengawasan BPOM mengawasi makanan impor yang tidak dilengkapi dengan label produk. Persamaan dalam skripsi ini adalah terdapat adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dan letak perbedaannya yaitu terletak dalam pengawasan BPOM di kota Semarang, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap produk olahan tape.

- b. Mey Minanda, 2016 “perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa, terdapat hukum positif dan hukum Islam yang menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen dalam hukum positif

Persamaan dengan skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat produk pangan industri rumah tangga dan tanggal kadaluwarsa. Sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap produk olahan tape.

- c. Nur Samsiah, 2019 “Perlindungan Konsumen Makanan di Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sih Perlindungan konsumen terhadap makanan di Kelurahan Tuahmadani

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.

Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas perlindungan konsumen yang berdasarkan fiqh muamalah, sedangkan peneliti membahas perlindungan konsumen dan pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape.

- d. Aprilia Karimah, 2020 “Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada jasa Catering Rumah Makan Barokah Di Kampus Universitas Jember” Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Catering yang melakukan kesalahan ataupun kelain akan tetapi konsumen pada jasa catering melakukan kesalahan dan kelalaian dikarenakan kurang pengetahuannya. terkait perlindungan hukum Skripsi ini membahas tentang bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap jasa catering Rumah makan barokah.

Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas perlindungan konsumen. Perbedaannya dalam skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang Perlindungan Konsumen terkait jasa catering yang melakukan kesalahan dan kelalaian. sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan konsumen dan pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape.

- e. Dinda Sari, 2017 Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan olahan Impor di Kota Makasar Skripsi ini membahas Efektivitas Pengawasan obat dan makanan terhadap produk makanan olahan impor di Makasar masih kurang baik. Untuk mencegah terjadinya peredaran produk makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi maka dari pihak BPOM itu sendiri harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk rutin turun langsung kelapangan untuk mengawasi peredaran produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi.

Persamaan dalam skripsi ini membahas tentang pengawasan makanan. Perbedaan dalam skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang BPOM dan sedangkan peneliti membahas tentang Pengawasan oleh Dinas Kesehatan terhadap produk olahan tape dan Perlindungan Konsumen.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	NAMA/JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Yuli Mega Anggraeni "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor yang Tidak Tercantum Label Berbahasa Indonesia di Kabupaten Banyumas".	Terdapat adanya perlindungan hukum terhadap konsumen	Terdapat adanya pengawasan BPOM di kota Semarang, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap produk olahan tape. Sedangkan peneliti membahas tentang, perlindungan hukum terhadap produk olahan tape.
2.	Mey Minanda, 2016 "perlindungan konsumen terhadap produk pangan industry rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum	perlindungan hukum terhadap konsumen	skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat produk pangan industry rumah tangga dan

	islam dan hukum positif’.		tanggal kadaluwarsa. Sedangkan peneliti membahas perlindungan hukum terhadap produk olahan tape.
3.	Nur samsiah, 2019 “Perlindungan Konsumen Makanan di Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.	perlindungan konsumen terhadap makanan.	Skripsi ini membahas perlindungan konsumen yang berdasarkan fiqh muamalah, sedangkan peneliti membahas perlindungan konsumen dan pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape.
4.	Aprilia Karimah, 2020 “Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada jasa Catering Rumah Makan Barokah Di Kampus Universitas Jember”	Perlindungan terhadap Konsumen	skripsi ini membahas perlindungan konsumen yang berdasarkan fiqh muamalah, sedangkan peneliti membahas perlindungan konsumen dan pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape.
5.	Dinda Sari, 2017 Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan olahan Impor di Kota Makassar	Pengawasan terhadap makanan dan obatan oleh BPOM	sedangkan peneliti membahas tentang Pengawasan Kesehatan terhadap produk olahan tape dan Perlindungan Konsumen.

B. Kajian Teori

Kajian teori memaparkan tentang teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, membangun kerangka pikir dan mengembangkan pedoman penelitian. Pembahasan yang diperhatikan dari sumber rujukan yang digunakan sebagai sumber rujukan mutakhir, yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal ilmiah,

dan atau hasil-hasil penelitian terdahulu.¹⁷ Kajian teori yang dibahas tentang penelitian ini adalah:

a. Sistem

Sistem adalah suatu benda nyata atau abstrak (*a set of thing*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu-kesatuan (*Unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

Menurut Indrajit, sistem sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.¹⁸

Menurut Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.¹⁹

b. Pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 99.

¹⁸Indrajit, *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*, (Bandung: Informatika, 2013), hlm. 2.

¹⁹Jogianto HM, *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 2.

direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁰

2. Macam-macam pengawasan

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal control*).

Pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan dapat digunakan untuk memberikan nilai kebijaksanaan pimpinan. kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaiknya pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu *internal control*.²¹

2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*).

Pengawasan eksternal berate pengawasan yang dilakukan aparat atau unit pengawasan organisasi itu.

3. Pengawasan preventif

²⁰yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm, 133.

²¹ *Ibid*, Hlm. 62.

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. pengawasan preventif dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.²²

3. Metode pengawasan

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan

²²Maringan Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan manajemen, 65.

pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.

c. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi itu.

d. Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan.

e. Pengawasan administrative

Pengawasan administrative adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material.

4. Pengawasan kualitas

Pengawasan kualitas adalah alat bagi manajemen untruk memperbaiki kualitas, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan untuk menekan jumlah produk yang rusak. Pengawasan kualitas berfungsi untuk melakukan tindakan korektif dan preventif agar hasil

produksi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pemakai produknya. Dengan demikian pengawasan kualitas perlu dilakukan pada setiap tahap dalam proses produksi sampai menghasilkan tahap akhir.

Menurut Drs. Sofyan Assauri Pengawasan yaitu suatu jaminan atau penjagaan bahwa hasil-hasil yang di capai sesuai yang diharapkan.²³ Dalam suatu proses produksi pada sebuah perusahaan pengawasan perlu dilakukan agar apabila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki. Pengawasan sangat di perlukan sebagai usaha untuk memperkecil atau menghindari adanya kegiatan penyimpangan yang mungkin terjadi, serta mencari kemungkinan untuk memperbaiki. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan apakah hasil dari produksi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

kualitas secara umum adalah atribut-atribut atau sifat –sifat tertentu suatu produk yang ada pada produk tersebut dan dapat diukur atau dibandingkan dengan standar yang ada. Pada dasarnya kualitas mencerminkan spesifikasi dari suatu barang atau jasa, sehingga kualitas dapat diartikan sebagai bentuk, berat, daya tahan, kegunaan, warna serta karakteristik lain dari suatu produk.

Dari masing-masing pengertian pengawasan dan kualitas, maka dapat disimpulkan tentang pengawasan kualitas. Menurut Prof. Dr. R.H.A. Rahman PA, pengawasan kualitas adalah suatu aktifitas agar didapatkan hasil barang, jadi metunya sesuai dengan standartyang

²³ Drs. Sofyan Assauri, Manajemen Produksi, LP FE UI, edisi 3, 1978, 120.

diinginkan. Atau merupakan suatu pemeriksaan, sehingga dengan jalan pemeriksaan yang diteliti dari bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi, suatu analisa dapat dilakukan untuk menetapkan tindakan yang harus diambil dalam proses produksi untuk mencapai dan memelihara suatu standar produk yang ditetapkan terlebih dahulu.

1. Tujuan pengawasan kualitas

Pengawasan kualitas dilaksanakan tidak lain untuk memenuhi tuntutan konsumen yaitu memberi kepuasan konsumen. Oleh karena itu perhatian utama pengawasan kualitas adalah bagaimana memberi kepuasan kepada konsumen tanpa menimbulkan kerugian pada perusahaan. Dengan demikian pengawasan kualitas adalah suatu cara atau teknik yang dipergunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang paling ekonomis dalam saat atau waktu yang tepat yang menyebabkan konsumen merasa puas. Tujuan pengawasan kualitas adalah

1. Agar barang produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Mengetahui segala sesuatunya agar berjalan sesuai dengan rencana dan melalui instruksi dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Mengetahui kelemahan dan kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan dan perbaikan serta menjaga jangan terjadi kesalahan lagi.

4. Mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan dengan efisien dan apakah mungkin mengadakan perbaikan.
5. Mengusahakan agar biaya inspeksi dan biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

Kualitas suatu barang akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan menentukan suatu barang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu tingkat kepuasan konsumen sangat diperlukan oleh mutu atau kualitas dari produk tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk adalah

a. Fungsi suatu barang

Kualitas suatu barang banyak dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan fungsi dan kegunaannya. Hal ini dapat dicerminkan pada spesifikasi barang yang bersangkutan, antara lain: kegunaannya, kemudahan dalam perawatan, dan tahan lamanya barang tersebut.

Oleh karena itu pemenuhan fungsi tersebut mempengaruhi kepuasan para konsumen, sedangkan tingkat kepuasan tertinggi tidak selamanya dapat dipenuhi, maka tingkat kualitas suatu barang tergantung pada tingkat pemenuhan fungsi kegunaan barang yang dapat dicapai.²⁴

b. Wujud luar barang

²⁴ Drs. Sofyan Assauri, Manajemen Produksi, LP FE UI, Edisi 3, 1978, hal. 222.

Pertama kali yang dinilai atau dilihat oleh seorang pembeli adalah wujud luar dari barang tersebut. Untuk itu suatu perusahaan hendaknya memperhatikan wujud luar dari barang yang diproduksi sehingga terlihat indah dan menarik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut hendaklah perusahaan memilih tenaga kerja yang mempunyai jiwa seni dan mempunyai kreatifitas tinggi agar mampu menciptakan kreasi yang dapat menarik konsumen terhadap barang tersebut

Kemasan atau bungkus bermaksud wujud luar dari suatu barang. Kemasan yang baik adalah yang serasi dan dapat melindungi barang dari kerusakan.

c. Biaya barang

Biaya dan harga dari suatu barang pada umumnya akan menentukan kualitas dari barang tersebut. Seperti yang kita lihat di pasar, ada kecenderungan bahwa barang yang mempunyai harga mahal akan menunjukkan kualitas dari barang tersebut relative lebih baik dari barang yang harganya murah.

Barang yang berkualitas baik tercermin pada penggunaan bahan baku dan bahan pembantu yang baik pula. Begitu juga halnya ketelitian, dalam proses produksi yang dapat menciptakan barang yang sudah direncanakan. Untuk mendapatkan hasil akhir yang baik juga diperlukan alat-alat yang memadai dan tenaga ahli dibidangnya. Hal ini memerlukan biaya yang akan mempengaruhi dari barang tersebut.

3. Ruang lingkup pengawasan kualitas

Secara garis besar pengawasan kualitas dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pengawasan bahan baku, pengawasan proses produksi, dan pengawasan produk akhir.

1. Pengawasan bahan baku

Pengawasan bahan baku adalah salah satu faktor yang menentukan karakteristik dari produk perusahaan, Karena itu dalam hal ini pengendalian kualitas baku tidak dapat diabaikan dan menjadi hal yang penting bagi perusahaan. Maksud dari pengawasan bahan baku di dalam pengendalian kualitas produk perusahaan adalah bahwa untuk menjaga suatu produk yang dihasilkan, perusahaan mengendalikan kualitas bahan baku digunakannya. Namun demikian bukanlah berarti dalam proses produksi dibiarkan tanpa adanya pengawasan, melainkan proses produksi yang dilaksanakan juga mendapat pengawasan yang wajar saja.

2. Pengawasan proses produksi

Pengawasan proses produksi adalah suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama produksi dan untuk mempertahankan kualitas produk agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Pengawasan proses produksi digunakan oleh perusahaan yang kualitas produksinya lebih besar. Apabila menggunakan kualitas bahan baku yang sedang-sedang saja, namun didukung dengan pelaksanaan proses produksi yang baik

maka akan menghasilkan produk yang akhir yang baik. Besar pengaruh pelaksanaan proses produksi pada perusahaan terletak pada proses produksinya. Kesalahan kecil akan berakibat menjadi gagal pada perusahaan, apabila proses produksinya tidak berjalan dengan lancar. Pengawasan proses produksi tidak hanya sekedar melihat pelaksanaan proses produksinya saja, tetapi ada beberapa faktor lain yang berpengaruh pada pembentukan kualitas produk dalam pelaksanaan proses produksinya.

3. Pengawasan produk akhir

Pengawasan produk akhir adalah cara untuk mengendalikan kualitas suatu perusahaan dengan jalan atau mengadakan seleksi terhadap produk akhir. Pengawasan produk akhir digunakan oleh perusahaan yang proses produksinya sederhana dan kualitas bahan baku yang digunakan tidak terlalu mempengaruhi produk. Perusahaan juga perlu mengadakan penelitian terhadap hasil produksinya. Sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu produk atau memperbaiki suatu produk yang sudah dihasilkan.

4. Faktor yang mempengaruhi pengawasan kualitas

Faktor yang mempengaruhi pengawasan kualitas terbagi menjadi 4 bagian yaitu

1. Kemampuan proses

Di dalam pengawasan perlu adanya kemampuan atau kesanggupan dari proses produksi yang ada, supaya standart-standart yang ingin dicapai dapat terpenuhi.

2. Spesifikasi yang berlaku.

Spesifikasi dari hasil produksi yang ingin dicapai dapat berlaku apabila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan produk sebelum proses produksi mulai dilakukan.

3. Standart produk yang dapat diterima

Barang dan atau jasa yang dapat diterima atau tidak harus ditentukan dan disetujui sebelum mengetahui tingkat pengawasan kualitas yang diperlukan. Bertujuan agar pengawasan kualitas dapat mengurangi kegagalan produksi semaksimal mungkin.

4. Ekonomi kegiatan produksi

Efisiensi kegiatan produksi tergantung pada seluruh kegiatan proses produksi.. untuk menghasilkan produk sejenis dan dilakukan proses produksi yang berbeda-beda. Jumlah produksi yang sedikit tidak selalu ekonomis karena biaya untuk proses selanjutnya kemungkinan akan mahal.

4. Pengawasan dalam Islam

Dalam pandangan Islam pengawasan adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Pengawasan (control) dalam ajaran islam (Hukum Syariah), terbagi menjadi dua hal yaitu:

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhud dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Al-Qur'an disebutkan²⁵

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ هُمْ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرًا هُمْ مَعَهُمْ أَيَنْ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : *“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempat-nya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang ke-enamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”* Q.S. Al-Mujaadilah: 7.²⁶

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi

²⁵ Nana Hendina Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, 135.

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat Al-Mujaadilah ayat , *Op. Cit*, hlm. 910.

pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. Allah berfirman²⁷:

وَالتَّكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar); merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104)²⁸

c. Kesehatan masyarakat

1. Pengertian kesehatan masyarakat

Kesehatan menurut WHO (1947) adalah keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial. tidak hanya bebas dari penyakit tetapi juga sehat. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1 ayat 1 kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²⁹ Sehat secara mental (kesehatan jiwa) adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain.

²⁷ Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian historis dan Kontemporer*, Rajawali Pers. Jakarta, 2012, hlm. 180.

²⁸ Al-Qur’an dan terjemahnya Surat Ali Imran ayat 104, 93.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 1.

Sehat secara sosial adalah perikehidupan seseorang dalam masyarakat, yang diartikan bahwa seseorang mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarga sehingga memungkinkan untuk bekerja, beristirahat, dan menikmati liburan. Jadi, kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori (ilmu) dan praktek seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk.

2. Kesehatan masyarakat

Kesehatan masyarakat mencakup 5 golongan yaitu:

- a) Sanitasi lingkungan menurut WHO adalah pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya hidup manusia
- b) Pemberantasan penyakit
- c) Pendidikan kesehatan
- d) Manajemen
- e) Pengembangan rekayasa sosial dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat.

d. Perlindungan konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan ialah berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mempertahankan

dan mencegah.³⁰ Perlindungan konsumen ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen antara maupun konsumen akhir.³¹ Perlindungan konsumen sendiri adalah mempersoalkan kepastian atau jaminan mengenai hak-hak konsumen. Untuk kepastian hukum dan hak-hak konsumen mengenai perlindungan konsumen tersebut ada Undang-Undang khusus yang memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang bisa merugikan hak-hak konsumen tersebut.³²

Untuk pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 bahwasannya perlindungan hukum terhadap konsumen cukup memadai dan diharapkan sebagai tiang perlindungan konsumen untuk tidak memberikan tindakan yang merugikan konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen cukup jelas apabila dipahami oleh semua belah pihak, yang didalamnya terdapat adanya manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan serta kepastian hukum bagi konsumen dan mengangkat harkat martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya.

2. Asas perlindungan konsumen

Asas Perlindungan konsumen terdapat pada sejumlah asas dan tujuan yang dapat memberikan arahan dalam implementasinya dalam

³⁰ Dedy Sugianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1085.

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 9.

³² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.

sebuah praktek di lapangan. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan, yang mana tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah melindungi kepentingan manusia dan disisi lain juga menjadi acuan untuk pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 2 memiliki beberapa asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.³³ Ada lima asas yang relevan dalam pembangun nasional diantaranya:

1. Asas manfaat
Asas manfaat adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
 2. Asas keadilan
Asas keadilan ialah asas yang ditujukan agar seluruh rakyat biasa mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada para konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.
 3. Asas keseimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah asas yang ditujukan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa dikonsumsi.
 5. Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum adalah asas yang ditujukan baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 yaitu bertujuan untuk perlindungan konsumen diantaranya:³⁴
- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, 4.

³⁴ Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

e. Pelaku usaha (produsen).

1. Pengertian pelaku usaha

Produsen berasal dari kata *producer* yang artinya penghasilan, ataupun sering juga diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa yang mana setiap orang atau badan usaha yang ikut serta dalam menyediakan barang atau jasa hingga sampai kepada konsumen.³⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak menggunakan kata produsen melainkan pelaku usaha, pelaku usaha terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak dan yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁶

2. Hak pelaku usaha

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 tentang Hak Pelaku Usaha yaitu:³⁷

³⁵ Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan...*, 16.

³⁶ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, ayat 3, 3.

³⁷ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen Pasal 6

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban pelaku usaha³⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, yakni:

- 1) Beritikad baik dalam kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dapat diartikan bahwa pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Di sini dapat diartikan tekait barang dan atau jasa tertentu itu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian bila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Tanggung jawab pelaku usaha

³⁸ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7, 7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yakni:³⁹

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 23 bahwasannya apabila pelaku usaha yang tidak memenuhi ganti rugi atas kesalahannya, maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen kepada badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.⁴⁰

f. Konsumen

1. Pengertian konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴¹

Adapun konsumen terbagi menjadi 2 yaitu:

³⁹ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19, 14.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23, 16.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, ayat 2.

1. Konsumen antara

Konsumen antara adalah seseorang yang mendapatkan barang atau jasa lain untuk diperdagangkan. Bagi konsumen antara barang atau jasa ialah barang kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong bagi yang membutuhkan barang atau jasa tersebut.

2. Konsumen akhir

Konsumen akhir adalah seseorang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan keperluan atau kebutuhan pribadi, keluarga maupun rumah tangga tanpa diperdagangkan.

2. Hak konsumen

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu hak-hak konsumen ialah:⁴²

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, miskin dan status sosial lainnya;

⁴² Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban konsumen

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5 kewajiban-kewajiban konsumen yaitu:⁴³

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

g. Tape

1. Pengertian tape

Tape adalah salah satu makanan yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong dan bisa juga dengan ubi ungu. Mutu tape yang baik Tape yang baik adalah ketika masak tidak berair, tidak berjamur, khas bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnay merata. Penamaan tape diberbagai daerah itu berbeda-beda misalnya tape 92 Bondowoso, tape ubi ungu, tape ketan hitam manis dan lain sebagainya. Daerah Wringin sendiri memiliki beberapa industri rumah

⁴³ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

tangga pangan pembuat tape yang sudah cukup lama memproduksi dan memiliki wilayah pendistribusian yang cukup luas.

2. Langkah-langkah pembuatan tape
 - a. pengupasan kulit
 - b. pencucian
 - c. perebusan
 - d. Pendinginan
 - e. Peragian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Boglan & Taylor dalam moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Hal ini dikarenakan data-data yang diperlukan bukan data-data berbentuk angka.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang “Sistem pengawasan kesehatan tape terhadap produk olahan tape oleh dinas kesehatan Bondowoso

⁴⁴ Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”

B. Lokasi Penelitian

Menjelaskan Lokasi penelitian dilakukan di tempat yang akan di lakukan oleh peneliti tersebut. Wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa dan sebagainya).⁴⁵ Peneliti ini dilakukan di Desa Wringin Utara, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian di sini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan skunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah suatu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁴⁶ Data primer di peroleh dari masyarakat, dinas kesehatan, dan pengusaha tape di desa Wringin kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso.

2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari buku-buku, Undang-Undang, majalah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan

⁴⁵ Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember Press, 2022), 100.

⁴⁶ Sumadi Suryabara, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴⁷ Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang diberikan kepada informan dan peneliti agar berlangsung secara lisan dimana terdapat dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung dan bisa mendengarkan informasi-informasi dan keterangan yang diperlukan.⁴⁸ metode ini memberikan cara yang digunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, misalnya mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan mengetahui praktek sistem pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape oleh dinas kesehatan Bondowoso. Data ini diperoleh dari pengusaha tape yaitu Bapak Kamil, masyarakat yaitu Bapak Rohim dan dinas kesehatan yaitu Bapak Andik yang ada di Bondowoso.

2. Metode observasi

Metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yaitu mengadakan pertemuan dan pencatatan atas metode yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.⁴⁹ Metode ini dapat digunakan untuk

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

⁴⁸ Cholid Nerbuko dkk, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

⁴⁹ Moh. Kasiran, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 184.

mengetahui langsung yang terdapat di lapangan tentang sistem pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape oleh dinas kesehatan bondowoso di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati praktek produk olahan tape.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang di dapat dari informan.⁵⁰

E. Analisis data

Analisis data adalah salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh hasil-hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun buatan manusia sendiri.⁵¹ Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif adalah menjelaskan semua fenomena terkait dengan praktik sistem pengawasan kesehatan terhadap produk olahan tape oleh dinas kesehatan dan tepatnya berada di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang di kaitkan dan di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁰ *Ibid.*, 70.

⁵¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87.

F. Keabsahan data

Mengetahui bagaimana keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti memakai data triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik yang digunakan penelitian untuk mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi adalah menggunakan berbagai sumber data, seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen dan lain sebagainya. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan prolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi metode yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁵²

G. Tahap-tahap penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan

Tahap penelitian lapangan terdiri dari enam tahapan yaitu:

- a. Penyusunan perancangan penelitian.
- b. Memilih lapangan penelitian yang akan diteliti.
- c. Menenttukan fokus penelitian.
- d. Konsultasi fokus penelitian terhadap dosen.
- e. Pergi ke tempat tujuan yaitu lokasi penelitian.
- f. Menyiapkan berbagai macam perlengkapan penelitian.

⁵² M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

2. Tahap lapangan.

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung terhadap tempat yang akan di tuju yaitu ke lokasi penelitian dan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lokasi penelitian.
- c. mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
- d. Menganalisa dan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penellitian lapangan.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun laporan agar hasil penelitian lebih maksimal dan dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. karena mungkin ada revisi yang harus diteliti supaya bisa mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

- a. Penarikan kesimpulan.
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan.
- c. Kritik dan saran.
4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan :

- a. Penyusunan hasil penelitian.
- b. Konsultasi hasil penelitian.
- c. Perbaikan hasil konsultasi.
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Sidang skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Bondowoso adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Menurut data BPS (2022),⁵³ Bondowoso terbagi menjadi 23 Wilayah Kecamatan. Salah satu dari banyaknya Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Wringin. Memiliki luas sebesar 54.449 Km² serta terdiri dari 13 Desa, Kecamatan Wringin berpusan di Desa Wringin. Sebagai IbuKota Kecamatan, Desa Wringin banyak

⁵³ BPS (Badan Pusat Statistik) merupakan publikasi yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan Institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan Geografis dan Iklim, Pemerintahan, serta perkembangan kondisi Sosial-demografis dan perekonomian Indonesia.

memiliki potensi yang sedang maupun telah berkembang. Fasilitas umum seperti pasar, sekolah, hingga Puskesmas mudah dijangkau di Desa ini. Sebagai Desa terluas di Kecamatan Wringin, populasi Desa Wringin kurang lebih menyentuh angka 7800 penduduk.

Desa Wringin, kecamatan wringin kabupaten bondowoso ini memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Di Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- b. Di Sebelah Timur : Kecamatan Tegalampel dan Kecamatan Taman Krocok
- c. Di Sebelah Selatan : Kecamatan Pakem, Kecamatan Binakal, dan Kecamatan Curahdami
- d. Di Sebelah Barat : Kabupaten Situbondo

Wringin adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 16 Km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah barat laut. Pusat pemerintahannya berada di Desa Wringin.

1. Sejarah terbentuknya tape bapak kamil di desa wringin.

Yang akan di bahas di sini adalah Tape Bakar Istimewa Bapak Kamil. Tape Bakar Istimewa Bapak Kamil adalah salah satu Tape yang di idamkan oleh masyarakat Bondowoso. Yang beralamat di Desa Wringin Utara, RT 02/ RW 11, Krajan, Wringin, Kabupaten Bondowoso. Tape ini merupakan objek penelitian peneliti dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disinilah

peneliti memperhatikan sebagian masyarakat setempat, memiliki sebagian usaha Tape.

Banyak dari kalangan masyarakat yang memilih jasa Tape. Apabila ada acara hajatan, pengajian dan pernikahan. Karena Tape bukan hanya bisa langsung dikonsumsi melainkan bisa juga dalam pembuatan kue. Di Desa Wringin Kecamatan Wringin sebagian yang mempunyai usaha Tape tidak memiliki izin edar. pada Tahun 2010 Bapak Kamil mulai terkenal dilingkungan tersebut dan bahkan terkenal sampai keluar kota Bondowoso.

Sejarah berdirinya usaha Tape Bapak Kamil ini berawal dari Tahun 2009. Tahun 2009 bapak kamil mempunyai ide sendiri, untuk membuka usaha tape. Usaha tape ini berasal dari bapak kamil melihat neneknya membuat tape melalui bahan singkong, maka bapak kamil berinisiatif membuat tape menjadi usaha tape. Awalnya membuat tape biasa tetapi tidak begitu laku, timbullah inisiatif untuk di bakar. Awal membuat tape yaitu tape biasa akan tetapi lama-kelamaan bukan hanya tape biasa saja, ada tape bakar. awal mebuat tape biasa bapak kamil membuat 50 KL tape biasa tetapi saat di jual hanya laku 30 kl saja, jadi 20 kl yang tidak terjual bapak kamil berinisiatif membakar tape tersebut. Yang awalnya hanya menjual 50 kl tape, lama-kelamaan menjadi berapa ton sehari.

Awal mula tape terkenal pada Tahun 2010 itulah Awal mula terbentuknya tape di bondowoso itu melalui tape bapak kamil. Pertama kali pembentukan tape di bondowoso adalah melalui tape bapak kamil, yang awalnya mereka tidak tau tape lama-kelamaan tau tentang tape karena usaha

bapak kamil sendiri. Bapak kamil mempunyai inisiatif sendiri untuk membuat tape, awal mula melihat neneknya membuat tape lama-kelamaan menjadi tape terbesar di bondowoso. Awalnya penduduk bondowoso tidak tau pembuatan tape, tetapi adanya bapak kamil terbentuklah tape di bondowoso.

B. Penyajian data dan Analisis Data

1. Proses Pengolahan Tape Di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso

Hasil penelitian di lapangan, metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka memperoleh data-data yang berkaitan dengan proses pengolahan tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.

Tape adalah salah satu makanan yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat di Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong dan bisa juga dengan ubi ungu. Tape yang baik adalah ketika masak tidak berair, tidak berjamur, khas bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnya merata.⁵⁴ Penamaan tape diberbagai daerah itu berbeda-beda misalnya tape 92 Bondowoso, tape ubi ungu, tape ketan hitam manis dan lain sebagainya. Daerah Wringin sendiri memiliki beberapa industri rumah tangga pangan pembuat tape yang sudah cukup lama memproduksi dan memiliki wilayah pendistribusian yang cukup luas.

⁵⁴ Hasil Wawancara Bapak Andi Dinas Kesehatan..

Yang akan di bahas di sini adalah Langkah – langkah pembuatan tape bapak kamil

1. Adanya singkong.

Singkong adalah tanaman yang tumbuh dari akar tanaman ketela pohon. Kalau membuat tape singkong ini sangat diperlukan, karena tape sendiri pengolahannya melalui singkong.

Menurut bapak kamil “singkong yang bagus adalah singkong yang tidak hitam meskipun kecil dan besar, beliau menggunakan singkong kuning karena air yang ada dikandung singkong kuning lebih kecil daripada singkong putih. Jadi, kandungan singkong putih airnya lebih banyak atau besar daripada singkong kuning.”⁵⁵

Dari yang disampaikan bapak kamil, kualitas singkong harus diperhatikan betul-betul karena menyangkut tape yang mau kita buat. Kualitas singkong menentukan apakah singkong tersebut layak kita konsumsi atau tidak.. kebanyakan di desa bondowoso tape yang di buat oleh pengusaha kebanyakan memiliki rasa kecut tidak manis. Tetapi ada juga tape yang bentuknya bagus seperti, tidak kebanyakan air, keset dan manis.

2. Pengupasan singkong

Pengupasan singkong dilakukan dengan menyayat seluruh permukaan singkong dengan pisau, karena kulitnya yang agak tebal. Kalau pengupasan singkong, pisau harus di tekan supaya kulit singkong terpisah dari daging singkong tersebut.

⁵⁵ Hasil wawancara bapak kamil sebagai usaha tape Tanggal 18 mei 2023.

Menurut buk is “Pengupasan singkong biasanya dilakukan sekitar jam 2 pagi, karena masih ad tahap yang harus dilakukan.”⁵⁶

3. Pencucian singkong

Pencucian singkong ini dilakukan oleh buk is. Buk is ini selalu membersihkan singkong yang sudah di kupas, di bapak kamil menggunakan air bersih yaitu air sumber. Air sumber adalah air yang langsung dari pegunungan asli.

Kata Buk is “pencucian ini dilakukan menggunakan air sumber.”⁵⁷

jadi kita simpulkan bahwasannya pencucian singkong dilakukan menggunakan air jernih atau bersih, yang langsung bersumber dari air pegunungan. Karena air pegunungan adalah air yang paling bersih dan jernih.

4. Perebusan singkong

Perebusan singkong menurut bapak kamil

“perebusan singkong di lakukan selama 30 menit pada waktu air sudah mendidih. Setelah itu singkong di tiriskan dan didinginkan, setelah itu barulah proses pemberian ragi”⁵⁸

Singkong yang sudah di rebus harus di angkat dan di dinginkan terlebih dahulu.

5. Di kasih ragi

⁵⁶ Hasil Wawancara Buk Is sebagai pegawai Bapak kamil Tanggal 18 Mei 2023

⁵⁷ Hasil wawancara buk is sebagai pegawai bapak kamil Tanggal 18 mei 2023.

⁵⁸ Hasil wawancara bapak kamil sebagai usaha tape Tanggal 18 mei 2023.

Ragi atau fermentasi merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi yang digunakan bapak kamil bukanlah ragi sembarangan melainkan pembuatan sendiri bapak kamil

“saya kalau membeli ragi bukanlah ragi dari rumah-rumah terdekat, melainkan memesan sendiri di tempat bu kus. Karena kualitas ragi di tempat bu kus adalah ragi terbagus yang pernah saya pesan, kalau di sini ragi tapenya yang biasa atau kualitasnya jelek mbk. Seperti obat bentuknya bak. Jadi saya gak mau ngambil”.⁵⁹

Jadi dari yang diterangkan bapak kamil, bahwa ragi tersebut membeli kepada seseorang yang sudah dipercaya kualitasnya. Ragi yang ada di toko-toko terdekat ada yang menjual akan tetapi ragi yang mereka jual adalah ragi yang kualitasnya kurang bagus. Waktu saya wawancara dengan bapak is

“ragi yang sudah di pesan sama bapak kamil beliau langsung memberi kepercayaannya kepada bapak is, singkong yang sudah didinginkan satu-satu yang di kasih ragi”.⁶⁰

6. Di diemkan dan barulah menjadi tape

Menurut bapak kamil

“setelah selesai di kasih ragi barulah di taruh di wadah dan di tutup daun selama 3 hari dan sampai matang. Dan di taruh di tempat bambu yang berlubang, biar air hasil dari rebusan akan turun dengan sendirinya”.⁶¹

Jadi Singkong yang di kasih ragi akan di diemkan selama 3 hari dan akan di taruh di wadah yang berupa bambu yang berlubang.

2. Standart Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape di Desa Wringin

Kab. Bondowoso

⁵⁹ Hasil wawancara oleh bapak kamil sebagai usaha tape Tanggal 26 juni 2023, pukul 18.13

⁶⁰ Hasil wawancara oleh bapak is selaku pegawai bapak kamil tanggal 26 juni 2023, pukul 13.00.

⁶¹ Hasil wawancara oleh bapak kamil sebagai usaha tape tanggal 27 juni 2023, pukul 18.43

Hasil penelitian di lapangan, metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka memperoleh data-data yang berkaitan dengan standart kesehatan terhadap tape.

Untuk mengetahui standart Kesehatan pada Tape di sini adalah pemilik Tape tersebut harus bisa memperhatikan Tape tersebut bisa layak dikonsumsi dan pengolahan Tape tersebut harus tepat dan juga untuk masyarakat juga perlu adanya kesehatan masyarakat. Maksud dari layak dikonsumsi adalah tape tersebut tidak busuk, yang tidak mudah berair, rasanya manis dan warnanya rata da ada juga yang berair, rasanya kecut, warna tidak merata, tapenya lembek masih bisa dikonsumsi.⁶² Kesehatan masyarakat sangatlah penting, kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori (ilmu) dan praktek yang bertujuan agar tidak timbulnya penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk.

Kesehatan masyarakat mencakup 5 golongan yaitu:

- a) Sanitasi lingkungan menurut WHO adalah untuk mengendalikan semua faktor yang ada di lingkungan fisik, manusia yang mungkin akan menimbulkan dan dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan perkembangan hidup manusia.
- b) Pemberantasan penyakit

⁶² Hasil wawancara oleh bapak andi (Dinas Kesehatan Bondowoso) tanggal 25 mei 202, pukul 17.59

- c) Pendidikan kesehatan
- d) Manajemen
- e) Pengembangan rekayasa sosial dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Kesehatan masyarakat juga diperlukan untuk pengolahan tape karena pengolahan yang tepat bisa membuat kesehatan terjamin. Menurut penduduk desa setempat tape bapak kamil terjamin standart kesehatannya.

Menurut bapak abdurrahman “beliau pernah beli tape di bapak kamil dan setiap hari mengkonsumsinya dan juga tape bapak kamil bagus standart kualitasnya, dan kualitas rasa tidak mengecewakan.”⁶³

Jadi usaha yang dikembangkan bapak kamil ternyata menghasilkan tape yang sesuai dengan rasa masyarakat bondowoso tidak kecut kecuali beliau kekurangan tape. Asalkan di konsumsii tidak secara berlebihan. Menurut bapak Abdurrahman

“ kalau tape kurang, itu terkadang beliau mengambil dari tape orang lain.”⁶⁴

tape bapak kamil selalu habis, karna kualitasnya terjamin dan kualitasnya bagus. Dari pendapat tersebut kita bisa menyimpulkan tape bapak kamil terkenal bagus dan kualitas terjamin.

“Standart kesehatan tape adalah harus sesuai saat pengolahan mulai dari mengupas sampai meragi, serta membungkus harus sesuai dengan hygienitas saat survey juga didemokan proses pengolahan pangan yang baik”⁶⁵

⁶³ Hasil Wawancara Oleh Bapak Abdurrahman sebagai warga setempat

⁶⁴ Hasil Wawancara Oleh Bapak Abdurrahman sebagai warga setempat

⁶⁵ Hasil Wawancara oleh Bapak Andik (Dinas kesehatan Bondowoso), Tanggal 25 Mei 2022 pukul 17.59.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Dinas Kesehatan, dapat diketahui bahwa standart kesehatan pada tape sangat penting. Maka peneliti melakukan wawancara terhadap para karyawan yang bernama buk is

menurut buk is “air yang digunakan untuk merebus singkong yaitu air sumber. Air sumber adalah air yang berasal dari pegunungan langsung”.⁶⁶

jadi waktu pengukusan mereka menggunakan air bersih yang bisa terjamin kesehatannya.

Pelaku usaha atau produsen harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengolahan Tape untuk di konsumsi terhadap konsumen. Tapi ada sebagian konsumen mengatakan kebanyakan Tape di Bondowoso memiliki rasa yang tidak sama ada yang kecut, manis, hambar dan lain-lain. tanggapan dari salah satu informan yang saya wawancarai mengenai produk Tape.

Menurut bapak rohman “ kalau tape bapak kamil memang bagus kualitasnya, saya pernah sekali beli ke orang lain, mencoba tape orang lain. Rasanya itu berbeda dengan bapak kamil, rasanya kecut dan agak lembek”.⁶⁷

jadi dari wawancara tersebut kita mengetahui bahwa selain tape bapak kamil kualitas tape orang lain, masih boleh di konsumsi meskipun rasanya kecut dan agak lembek. Dari hal tersebut bahwasannya tape tersebut bisa saja dari singkongnya atau dari hal lain. Kualitas tape yang bagus bisa memberikan manfaat terhadap tubuh.

Menurut bapak kamil, ada beberapa manfaat tape bagi tubuh “Manfaat tape bagi tubuh adalah menghangatkan tubuh, sumber energi, dan lain-lain”.⁶⁸

⁶⁶ Hasil Wawancara Oleh Ibuk Is Pegawai dari Pelaku Usaha.

⁶⁷ Hasil Wawancara bapak Rohman warga setempat, Tanggal 25 Juni 2023.

⁶⁸ Hasil Wawancara Bapak Kamil sebagai Pelaku Usaha Tape.

Manfaat tubuh sangat penting untuk kesehatan masyarakat, tanpa adanya manfaat tape tersebut maka kesehatan masyarakat sangat

3. Sistem Pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso Terhadap Produk Olahan Tape di Desa Wringin Kab. Bondowoso Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tape adalah salah satu makanan masyarakat Indonesia yang diolah dari singkong, ketan dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu tape ini sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Karena Saat ini tape bondowoso sangat di minati oleh masyarakat setempat, di mana tape di bondowoso sudah di kirim berbagai daerah dan di luar daerah. Di mana tape di bondowoso merupakan tape yang sudah berkembang di mana-mana, dalam bentuk tape biasa, tape bakar dan lain-lain. Meskipun demikian ketika pelaku usaha membuat tape, tape tersebut harus terjamin kualitasnya dan kuantitasnya. Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, terdapat adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan untuk tape karna sangat di perlukan baik atau tidaknya produk olahan tape tersebut. Karena dinas kesehatan ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomer 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

menurut bapak andik “karena tujuan pemerintah melalui dinas kesehatan adalah ikut menjaga, memantau produk-produk yang diedarkan memenuhi keamanan pangan”.⁶⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk

⁶⁹ Hasil Wawancara Bapak Andik Dari Dinas Kesehatan

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi Konsumen dan produsen.⁷⁰ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berkaitan dengan pengawasan produk Tape oleh Dinas Kesehatan terdapat adanya Hak-Hak Konsumen dan Hak-Hak Pelaku usaha, karena dalam Undang-Undang tersebut ada aturan yang mengatur hak-hak konsumen dan hak-hak produsen. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. di dalamnya juga tertera hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha termasuk aturan tentang perlindungan konsumen.

Dari pernyataan di atas kita harus memperhatikan produk tape yang dilakukan oleh pelaku pengusaha terhadap konsumen dan produsen. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 04 hak-hak konsumen adalah :⁷¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 04.

- dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, miskin dan status sosial lainnya;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menurut analisis peneliti di lapangan, dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam produk tape di desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. terdapat adanya hak-hak konsumen yang harus kita dengar, setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas dari setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik lisan, melalui iklan atau media atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran untuk mendapatkan informasi. Disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan tidak cukup memuaskan oleh konsumen. Apabila barang dan atau jasa tidak diterima dengan semestinya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak-hak konsumen di atas, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Pasal 07 maka pelaku usaha dibebankan oleh kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya yang sudah di atur dalam Pasal Tersebut, yaitu:⁷²

1. Beriktikad baik dalam kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dapat diartikan bahwa pelaku usaha dilarang

⁷² Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, Pasal 07.

- membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan atau jasa yang berlaku;
 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Di sini dapat di artikan terkait barang dan atau jasa tertentu itu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
 6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian bila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada kenyataan pelaku usaha atau produsen ada sebagian yang merugikan konsumen dan ada yang tidak merugikan konsumen, Pelaku usaha terkadang ada yang melakukan kewajiban sesuai apa yang diterapkan tetapi ada sebagian tidak menerapkan kewajiban-kewajiban yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Pasal 07. dan apabila barang dan atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata.

Dinas kesehatan menurut bapak andi “Dinas Kesehatan adalah memiliki tanggung jawab serta membina terhadap pelaku industri rumah tangga yaitu pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, ada makanan siap saji maupun produk makanan kering olahan yang dapat disimpan di atas 7 hari”.⁷³

pengawasan produk olahan tape harus terlebih dahulu adanya izin edar, tanpa adanya izin edar maka Dinas Kesehatan tidak akan mengawasi proses produk olahan tape. Apakah produk olahan tape tersebut bagus atau tidak Ataukah

⁷³ Hasil wawancara bapak Andik (Dinas Kesehatan Bondowoso) Tanggal 25 Mei 2023, Pukul 08.09.

layak di konsumsi. Para pelaku usaha Di wilayah Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tidak semua memiliki izin edar (PIRT), menurut bapak Andik “yang masih belum memiliki izin edar maka akan dibantu sosialisasi oleh para UMKM yang sudah memiliki PIRT, untuk mengajukan izin PIRT kepada UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki PIRT serta sosialisai oleh petugas puskesmas”. Persyaratan yang harus memiliki izin edar yaitu harus mengikuti penyuluhan PIRT. Syaratnya:

1. Fc Ktp.
2. Foto 4x6 2 lembar.
3. Materai 10 ribu
4. Surat pernyataan komitmen.
5. Surat pengantar desa
6. Surat pengantar puskesmas
7. Contoh label atau produk
8. Denah lokasi
9. Denah bangunan

Dalam pengajuan PP-IRT diadakan materi penyuluhan, disanalah Pembina tersebut berlangsung karena semua materi yang berkaitan dengan produksi pangan yang baik. Apabila ada laporan masyarakat terkait makanan yang tidak sehat maka ditindaklanjuti bersama oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Dinas Kesehatan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan bagi Konsumen dan produsen.⁷⁴ karena tujuan pemerintah melalui Dinas Kesehatan adalah ikut menjaga, memantau produk-produk yang diedarkan memenuhi keamanan pangan yaitu terdapat adanya BPOM (BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN).⁷⁵

Dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai HAK untuk mengawasi jalannya proses produksi terhadap tape karena terdapat adanya izin edar. Menurut Undang-Undang Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pasal 1 ayat 7 yaitu izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan.⁷⁶ Tanpa adanya izin edar maka Dinas Kesehatan tidak akan bisa mengawasi proses produksi tersebut. Karena yang menentukan baik atau buruknya tape tersebut untuk kesehatan adalah Dinas Kesehatan. Tetapi ada sebagian masyarakat tidak memiliki adanya izin edar. Jadilah terdapat adanya Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁷ Sebagai wujud dari upaya perlindungan konsumen, telah dibentuk lembaga maupun badan dan organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas suatu produk tertentu yang merugikan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1.

⁷⁵ Hasil Wawancara Bapak Andi (Dinas Kesehatan Bondowoso) Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 08.28.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 7.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KONsumen Pasal 1

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga dalam Pasal 1 ayat 7 izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan. Dalam pasal 1 ayat 2 pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam pasal 1 ayat 2, produk tape harus memiliki izin edar yang berlaku karena tanpa izin edar, produk tape maka akan dibantu sosialisasi oleh para UMKM yang sudah memiliki PIRT, untuk mengajukan izin PIRT kepada UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki PIRT serta sosialisai oleh petugas puskesmas.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 adalah:⁷⁸

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standart, prosedur, dan kriteria, di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanandengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 3.

- i. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standard an persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
 3. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standart dan persyatan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 di jelaskan bahwa fungsi dari badan pengawas obat dan makanan mempunyai tujuan yang jelas dan mencegah tindakan obat dan makanan yang tidak sehat.⁷⁹

C. Pembahasan temuan

1. Proses Pengolahan Tape Di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso

Tape adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong dan bisa juga dengan ubi ungu. Tape yang baik adalah ketika masak tidak berair, tidak berjamur, khas bondowoso tape berwarna kuning merata, matangnya merata.. Ada beberapa proses yang harus dilalui untuk proses produksi tape yaitu Singkong, pengupasan singkong, pencucian singkong, pengukusan singkong, peragian, didiemkan dan barulah menjadi tape.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan Presiden tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 3.

2. Standart Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape Di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.

Standart kesehatan Tape adalah saat pengolahan terjadi harus sesuai dengan pengolahan tape tersebut sehingga bisa layak dikonsumsi dan pengolahan Tape tersebut harus tepat dan layak untuk di konsumsi masyarakat. Karena kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori (ilmu) dan praktek seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Kesehatan masyarakat mencakup 5 golongan yaitu:

1. Sanitasi lingkungan menurut WHO adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia.
2. Pemberantasan penyakit
3. Pendidikan kesehatan
4. Manajemen
5. Pengembangan rekayasa sosial dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Karena kesehatan masyarakat juga diperlukan pengolahan tape, karena pengolahan tape yang tepat bisa menjamin kesehatannya.

3. Sistem Pengawasan Dari Dinas Kesehatan Bondowoso Terhadap Produk Olahan Tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sistem Pengawasan dari Dinas Kesehatan ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terletak di pengawasan. Pengawasan dari Dinas Kesehatan sangat diperlukan untuk proses pengolahan tape tersebut. Tujuan dari pemerintah melalui pengawasan Dinas Kesehatan adalah untuk menjaga, memantau produk-produk yang diedarkan untuk memenuhi keamanan pangan.

Dalam Pengawasan produk olahan Tape dari Dinas Kesehatan, Pelaku Usaha wajib memiliki izin edar. Undang-Undang Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1 Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan rumahan yang diterbitkan oleh kepala Badan dalam Rangka peredaran pangan olahan.⁸⁰ Tanpa adanya Izin Edar maka Dinas Kesehatan tidak akan bisa mengawasi proses produksi tersebut. Karena pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah untuk mengawasi jalannya proses produksi terhadap tape. Kenapa perlu adanya izin edar, Karena produk olahan tape harus ada pengawasan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk proses produksi tape tersebut. Apabila ada izin edar maka pengolahan tape tersebut bisa terjamin kualitas dan kuantitasnya.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat memberikan kesimpulan dalam pembahasan tersebut mengenai perlindungan Hukum bagi konsumen oleh Dinas kesehatan terhadap produk olahan tape di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Proses pengolahan tape desa wringin, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus di olah diantaranya singkong, pengupasan singkong, pencucian singkong, perebusan terhadap singkong, diangkat dan didinginkan, di kasih ragi, di diamkan barulah menjadi tape.
2. Standart kesehatan Tape adalah saat pengolahan terjadi harus sesuai dengan pengolahan tape tersebut, sehingga bisa layak dikonsumsi dan pengolahan Tape tersebut harus tepat dan layak untuk di konsumsi masyarakat. Karena kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori (ilmu) dan praktek seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Tanpa adanya standar kesehatan, Kesehatan masyarakat juga diperlukan untuk pengolahan tape karena pengolahan yang tepat bisa membuat kesehatan terjamin. Pelaku usaha atau Produsen harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengolahan Tape untuk di konsumsi terhadap konsumen.
3. Sistem Pengawasan dari Dinas Kesehatan Bondowoso Terhadap Produk Olahan Tape di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso.
Pengawasan dari Dinas Kesehatan sangat diperlukan untuk proses pengolahan tape tersebut. Karena adanya Pengawasan Dari Dinas Kesehatan maka proses pengolahan tape bisa terjamin kesehatannya. Kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan di sini, karena proses yang terjamin akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Kenapa pengawasan pengolahan tape tidak di lakukan

oleh perlindungan konsumen? Karena yang mengawasi jalannya proses olahan tape dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai wewenang terhadap pengawasan pengolahan Tape. Tanpa adanya pengawasan dari Dinas kesehatan, maka pengolahan tape tidak akan higienis. Karena Dinas Kesehatan bisa terjamin, apabila itu menyangkut kesehatan masyarakat.

B. SARAN

Skripsi ini akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali:

1. Pelaku usaha atau Produsen produk tape hendaknya memberikan kualitas yang baik dan bagus, agar masyarakat yang mengkonsumsi tape tersebut bisa merasa puas. Pelaku usaha wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melanggar hak dan kewajiban, apabila nanti ada kesalahan terhadap produk tersebut bisa bertanggung jawab dan ganti rugi.
2. Untuk para Konsumen Produk olahan Tape di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso agar tetap memenuhi hak dan kewajibannya sebagai konsumen, agar memahami hak dan kewajiban pelaku usaha. Apabila pelaku usaha melakukan kelalain, maka konsumen hendaknya meminta ganti rugi terhadap pelaku usaha tersebut.
3. Bagi para sarjana hukum hendaknya memberikan pengarahan dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap produk olahan tape

agar konsumen tidak terus-terusan di tipu oleh para pelaku usaha yang mempunyai I'tikad yang tidak baik terhadap konsumen.

4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti berbagai macam kegiatan oleh produk olahan tape yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso khususnya produk olahan Tape yang berada ditempat peneliti selanjutnya, agar terhindar dari kesalahan yang ditetapkan oleh Undang-Undan

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Nana Hendina. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Halim Barakatullah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media. 2008.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.

Sugianto, Dedi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Sumadi, Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. 2008.

Tarigan. *Klasifikasi dan Macam Tape*. PAU Pandan dan Gizi. Jakarta: UI Press. 1998.

Yohanes Yahya. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember. 2022

Tim Penyusun STAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. STAIN Jember Press. 2015.

Suryabara, Surmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.

Sugiono. *Metode Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Nerbuko Dkk, Cholid. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.

Moh. Kasiron. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Malik Press. 2010.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

M. Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sumber Skripsi

Mega Anggraini, Yuli. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor yang Tidak Tercantum Label Berbahasa Indonesia di Kabupaten Banyumas, 2015

Minanda, Mey. Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan industry rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. 2016

Samsiah, Nur. Perlindungan Konsumen Makanan di Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah. 2019

Sangap Alefdo Dodex, Magelek. Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu makanan yang tidak dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunung pati). 2017.

Sari, Dinda. Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan olahan Impor di Kota Makasar. 2017.

Sumber Internet

WHO Kesehatan Masyarakat, <http://bppsdmk.Kemkes.go.id> diakses pada 23 Maret 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iga Sefiana Putri

Nim : S20162064

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Shiddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Terhadap Produk Olahan Tape Oleh Dinas Kesehatan Bondowoso Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang di rujuk.

Yang menyatakan



IGA SFIANA PUTRI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsvariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 869 / In.20/ 4.a/ PP.00.4/06/ 2022 06 Januari 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Badan Kesehatan Bangsa dan Politik

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iga Sefiana Putri
Nim : S20162064
Semester : 12
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape Olwh Dinas Kesehatan Bondowoso Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Deda Wringin Gang Tape Bondowoso).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
 Website : <https://bakesbang.bondowosokab.go.id/> email : bondowosobakesbangpol@gmail.com

BONDOWOSO

Bondowoso, 10 Januari 2022

Nomor : 070/ 12 /430.10.5/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Kepala Dinas Pertanian
 dan Ketahanan Pangan
 di
BONDOWOSO

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : B.2937/In.20/4.a/PP.00.9/01/2022, tanggal 10 Januari 2022

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : IGA SEFIANA PUTRI
 NIM : S20162064
 Alamat : Jumerto Lor RT.001 RW.001 Patrang Jember
 Fakultas : Fakultas Syariah IAIN Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul : **Sistem Pengawasan Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape Oleh Dinas Kesehatan Bondowoso Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso)**

Waktu : 1 (satu) Bulan

Lokasi : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BONDOWOSO



Drs. AMIR HIDAYAT, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640331 198503 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik IAIN Jember

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN
 Jl. IMAM BONJOL NO. 13 TEL.P 421341 Fax (0332) 425930
 Email : perencanaanbondowosad@gmail.com, website : dikes.bondowosokab.go.id
BONDOWOSO

Bondowoso, 2 Februari 2022

Nomor : 070 / 490 / 430.9.3 / 2022
 Lampiran :
 Sifat : Penting
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**


Kepada :
 Yth. Kepala Bidang SDK
 Dinas Kesehatan Bondowoso
 di- **BONDOWOSO**

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso Nomor : 070/012/430.10.5/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 perihal Rekomendasi Penelitian, maka kami memberi rekomendasi kepada :

Nama : IGA SEFIANA PUTRI
 NIM : S20162064
 Program Studi : Fakultas Syariah IAIN Jember
 Judul : Sistem Pengawasan Kesehatan Terhadap Produk Olahan Tape Oleh Dinas Kesehatan Bondowoso Di Tinjau Dari Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Wringin Gang Tape Bondowoso)
 Waktu : 1 (satu) Bulan


Berkaitan dengan perihal tersebut diminta Saudara memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.


dr. MOHAMMAD IMRON, M.MKes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710521 200212 1 006

Tembusan : Kepada
 Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik IAIN Jember
 Sdr. Iga Sefiana Putri

1) & Menurut Babak

















BIODATA PENULIS**Data Diri:**

Nama : IGA SEFIANA PUTRI

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 November 1996

Nim : S20162064

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Patrang Jember

No. Tlp. : 085606227079

Email : Pvia7286@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Slawu 1
2. MTSN Ashri 1 Jember
3. MA Al-Qodiri 1 Jember
4. Universtias Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember